



## **PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai salah satu infrastruktur pendukung dalam penyelenggaraan telekomunikasi, pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi harus memperhatikan efisiensi, kenyamanan, keamanan lingkungan, dan estetika lingkungan;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan rasa aman, nyaman, dan tentram bagi masyarakat disekitar lokasi pendirian menara telekomunikasi dan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk dari keberadaan menara telekomunikasi, maka secara periodik Pemerintah Kabupaten Kayong Utara perlu melakukan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf q Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, komunikasi dan informatika merupakan salah satu urusan wajib Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum frekuensi Radio dan Satelit;

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 49 Tahun 2000 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

dan

BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kayong Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara yang bertanggungjawab dibidang penyelenggaraan telekomunikasi dan informatika.
5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
6. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
7. Telekomunikasi Khusus adalah Penyelenggaraan telekomunikasi untuk meteorologi dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, amatir radio, komunikasi radio antar penduduk dan penyelenggara telekomunikasi khusus instansi Pemerintah tertentu/swasta.
8. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi desain dan konstruksinya dissuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
9. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara yang ditempatkan diatas tanah dan /atau bangunan yang secara bersama-sama digunakan oleh minimal 2(dua) penyelenggara telekomunikasi.
10. Tinggi Menara adalah tinggi kontruksi menara yang dihitung dari peletakannya.

11. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan yang penyelenggaraan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatannya.
12. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
13. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
14. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara oleh pihak lain.
15. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai *Central Trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)*, dan *Base Station Controller (BSC)*.
16. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat IMB Menara adalah Izin mendirikan bangunan yang diterbitkan untuk mendirikan bangunan menara telekomunikasi.
17. Bangunan gedung adalah wujud fisik pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
18. Bangunan adalah perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya untuk atas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia.
19. Barang Daerah adalah kekayaan atau aset Pemerintah Daerah, baik yang dimiliki atau dikuasai, yang berwujud, yang bergerak maupun atau tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
20. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah Kawasan disekitar bandara udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi Penerbangan.

21. *Cooperate Social Responsibility* yang selanjutnya disingkat CSR adalah partisipasi dan peran serta dalam akselerasi kegiatan pembangunan.
22. *Base Transiever Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat mobile telepon untuk melayani wilayah cakupan (sel).
23. *Micro Cell* adalah sub sistem BTS yang memiliki cakupan layanan (*converage*) dengan area/radius yang lebih kecil digunakan untuk mengkover area yang tidak terjangkau oleh BTS utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
24. Serat Optik adalah sejenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar.
25. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseorangan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lain.
26. Orang Pribadi adalah orang perseorangan baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing.
27. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilindungi pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

## BAB II

### ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

#### Bagian Kesatu

#### Asas Penyelenggaraan Menara

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Menara berlandaskan asas :

- a. keselamatan;
- b. keamanan;
- c. kemanfaatan;
- d. keindahan;
- e. keserasian dengan lingkungannya; dan
- f. kejelasan informasi dan identitas menara telekomunikasi.

## Bagian Kedua

### Tujuan Pengaturan Penyelenggaraan Menara

#### Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan Menara bertujuan untuk:

- a. mewujudkan menara telekomunikasi yang fungsional dan handal sesuai dengan fungsinya;
- b. mewujudkan Menara yang menjamin kehandalan bangunan sesuai dengan asas keselamatan, keamanan, keindahan dan keserasian dengan lingkungan serta kejelasan informasi dan identitas Menara telekomunikasi;
- c. mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan Menara; dan
- d. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Menara.

## Bagian Ketiga

### Prinsip Penyelenggaraan Menara

#### Pasal 4

Penyelenggaraan Menara didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

- a. pemanfaatan ruang dalam wilayah yang terbatas, harus memberikan kinerja cakupan layanan telekomunikasi yang baik dengan mengambil ruang untuk Menara secara efisien dan resiko yang minimal;
- b. pemanfaatan ruang untuk infrastruktur dalam penyelenggaraan telekomunikasi harus digunakan seoptimal mungkin dan efisien baik dalam pemilihan teknologi, penggunaan Menara maupun desain jaringannya; dan
- c. pemanfaatan ruang untuk pembangunan Menara menjadi salah satu pendapatan asli daerah bukan pajak sesuai dengan nilai ekonomisnya.

## BAB III

### BENTUK, PENEMPATAN LOKASI, PELETAKAN DAN PERSEBARAN MENARA

#### Bagian Kesatu

#### Bentuk Menara

#### Pasal 5

- (1) Menara diklasifikasikan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu:
  - a. menara tunggal (*monopole*);

- b. menara rangka (*self supporting*); dan
  - c. menara tunggal berupa rangka maupun tiang dengan angkut kawat sebagai penguat konstruksi (*guyed mast*).
- (2) Desain dan konstruksi bentuk menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi pondasi menara yang harus sesuai dengan tempat peletakannya.
- (3) Selain bentuk menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimungkinkan untuk digunakan bentuk menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan dan tujuan efisiensi.

## Bagian Kedua Penempatan Lokasi Menara

### Pasal 6

- (1) Penempatan lokasi menara harus mempertimbangkan dan memperhatikan aspek-aspek teknis dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan prinsip-prinsip penggunaan menara secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.
- (2) Ketentuan penempatan lokasi menara didasarkan pada struktur tata ruang dan pola pemanfaatan ruang serta harus memperhatikan potensi ruang kota yang tersedia, kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi serta KKOP yang disesuaikan dengan kaidah penataan ruang kota, keamanan, ketertiban, keserasian lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.
- (3) Penempatan lokasi menara sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat guna mengoptimalkan penataan ruang yang efisien dan efektif demi kepentingan umum.

### Pasal 7

- (1) Penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan infrastruktur lain untuk menempatkan antena dengan tetap memperhatikan azas dan prinsip penyelenggaraan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4.
- (2) Pada atap bangunan gedung yang berupa plat beton (*rooftop*) dapat didirikan menara (*rooftop tower/pole*) setelah dilakukan kajian teknis mengenai penguatan struktur gedung dan dinyatakan kuat.



- (3) Penempatan lokasi Menara dipermukaan tanah (*greenfield tower*), pada lahan yang sudah terbangun dan memiliki IMB diperkenankan selama masih memenuhi koefisien dasar bangunan (KDB) yang telah ditentukan.

#### Pasal 8

- (1) Untuk mereduksi tegakan menara yang tinggi, penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan bagian atas bangunan gedung bertingkat yang berupa plat beton dengan penambahan konstruksi bangunan berupa tiang dengan tinggi maksimal 12 (dua belas) meter.
- (2) Penggunaan secara bersama dapat dikecualikan bagi penyelenggara telekomunikasi yang penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

#### Bagian Ketiga

#### Peletakan dan Penyebaran Menara

#### Pasal 9

- (1) Menara yang dibangun harus sesuai dengan pola peletakan dan penyebaran dengan mempertimbangkan aspek penataan ruang daerah.
- (2) Penyebaran Menara yang terimplementasikan dalam notasi jarak antara Menara yang digunakan para penyelenggara telekomunikasi harus mempertimbangkan kesinambungan Menara serta aspek teknis dari teknologi yang digunakan oleh masing-masing penyelenggara telekomunikasi.

#### Pasal 10

- (1) Peletakan dan penyebaran Menara berdasarkan kepada kawasan sesuai dengan rencana detail tata ruang Menara.
- (2) Pembagian kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kawasan terlarang, yaitu kawasan yang tidak diperbolehkan untuk ditempatkan Menara kecuali yang berhubungan dengan navigasi penerbangan dan kepentingan pemerintah; dan
  - b. kawasan selektif, yaitu kawasan yang diperbolehkan untuk ditempatkan menara dengan bentuk yang harus disesuaikan dengan lingkungan sekitar.

- (3) Yang terbentuk dalam kawasan terlarang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain:
- a. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan operasi penerbangan sesuai yang tercantum dalam KKOP;
  - b. kawasan sempadan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)/Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); dan
  - c. kawasan lain yang tidak diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Yang termasuk kawasan selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain:
- a. kawasan cagar budaya;
  - b. kawasan ruang terbuka hijau; dan
  - c. kawasan peribadatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana detail tata ruang Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 11

Pembangunan Menara yang berada di KKOP harus mendapatkan rekomendasi dari Instansi yang berwenang dibidang transportasi.

#### Pasal 12

- (1) Untuk daerah padat pelanggan dan/atau kawasan tertentu, penyelenggara telekomunikasi yang merupakan perangkat *micro cell* dan/atau perangkat lunak radio link harus disubstitusi atau diganti dengan menggunakan serat optik atau teknologi yang sejenis atau setara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 13

- (1) Pemasangan perangkat *micro cell* diluar bangunan gedung dan sarana perkantoran seperti pada penerangan jalan umum, billboard, atau jembatan penyeberangan orang, harus memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penempatan perangkat *micro cell* dan/atau serat optik sebagai pengganti radio link pada sistem telakomunikasi wajib memperhatikan aspek estetika serta keserasian dengan lingkungan.

#### Pasal 14

- (1) Penggunaan serat optik baik yang ditanam maupun melalui saluran udara, apabila memanfaatkan lahan milik Pemerintah Daerah, baik sebagian maupun seluruhnya harus memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Lahan milik Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pemasangan serat optik berupa ruang milik jalan yang terdiri dari bahu jalan dan median jalan.

#### Pasal 15

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 14 hanya berlaku untuk Menara yang diperuntukan bagi BTS untuk telekomunikasi selular.

### BAB IV

#### PERSYARATAN BANGUNAN MENARA

##### Bagian Kesatu

##### Syarat Keselamatan Menara

#### Pasal 16

Pendirian Bangunan Menara harus memenuhi syarat keselamatan Menara sebagai berikut:

- a. jarak minimum menara yang berdiri sendiri di atas tanah atau terhadap bangunan terdekat di sekitarnya adalah:
  1. sepanjang lebar kaki menara atau pondasi untuk ketinggian menara rangka (*self supporting*) di atas 60 (enam puluh) meter diukur dari muka tanah atau air;
  2. sepanjang setengah dari lebar kaki atau pondasi menara rangka (*self supporting*) untuk ketinggian menara kurang dari 60 (enam puluh) meter diukur dari muka tanah atau air; dan
  3. sepanjang 5 (lima) meter untuk menara tunggal (*mono pole*) untuk ketinggian di atas 50 (lima puluh) meter diukur dari muka tanah atau air.
- b. kontruksi dan material menara harus memenuhi standar dan peraturan yang berlaku;
- c. dilengkapi dengan sarana pendukung minimal, yang meliputi:

1. pertanahan (*groundling*);
  2. penangkal petir;
  3. catu daya;
  4. lampu halangan penerbangan (*Aviation Obstruction light*); dan
  5. marka halangan penerbangan (*Aviation Obstruction marking*).
- d. dilengkapi dengan identitas yang jelas, yaitu:
1. nama dan alamat pemilik menara;
  2. alamat lokasi menara;
  3. tinggi menara;
  4. tahun pembuatan/pemasangan menara;
  5. pembuat/pelaksana/kontraktor menara;
  6. beban maksimal menara;
  7. nomor telepon yang harus dihubungi dalam keadaan darurat;
  8. daftar nama pengguna;
  9. jenis antena; dan
  10. nomor IMB menara dan tanggal pemeriksaan terakhir.
- e. setiap rencana pembangunan menara yang berdiri sendiri harus didahului dengan penyelidikan tanah yang memenuhi standar minimum;
- f. menara yang berdiri pada permukaan tanah (*green field*) harus memenuhi kriteria desain pondasi yaitu semua unsur dan struktur pondasi direncanakan kekuatannya berdasarkan teori kekuatan batas yang berlaku dan memenuhi prinsip perencanaan kapasitas (*capacity design*); dan
- g. kontruksi bangunan menara yang berdiri diatas bangunan harus memenuhi syarat-syarat kemampuan beban dari menara dan beban lainnya.

#### Bagian Kedua

#### Syarat Keamanan Menara

#### Pasal 17

Menara yang berdiri diatas tanah atau air beserta bangunan penunjangnya harus dilindungi dengan pagar.

#### Bagian Ketiga

#### Syarat Kemanfaatan Menara

#### Pasal 18

Untuk menjamin kemanfaatan, menara harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tinggi menara harus disesuaikan dengan rencana penyelenggaraan telekomunikasi untuk meningkatkan cakupan layanan, kapasitas maupun kualitas dan tetap memperhatikan keserasian dengan lingkungan sekitar; dan
- b. jarak minimum antara menara BTS disesuaikan dengan aspek teknis dari teknologi telekomunikasi yang digunakan oleh setiap penyelenggara telekomunikasi.

#### Bagian Keempat

#### Syarat Keserasian/Keindahan Menara

#### Pasal 19

Untuk menjamin keserasian menara dengan bangunan dan lingkungan disekitarnya, desain menara harus memperhatikan estetika tampilan dan arsitektur yang serasi dengan lingkungan.

#### BAB V

#### PEMELIHARAAN, PERAWATAN DAN PEMERIKSAAN MENARA

#### Pasal 20

- (1) Penyedia dan/atau pengelola menara wajib melakukan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan menara secara berkala.
- (2) Kegiatan pemeliharaan menara meliputi pembersihan, pemeriksaan, pengujian, perbaikan dan/atau penggantian bahan dan/atau perlengkapan menara, serta kegiatan sejenis lainnya berdasarkan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan menara.
- (3) Kegiatan perawatan menara meliputi perbaikan dan/atau penggantian bagian menara, komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarana berdasarkan dokumen rencana teknis perawatan menara.
- (4) Pemeriksaan secara berkala menara meliputi pengkajian teknis dan administrasi yang dilakukan untuk seluruh komponen menara, bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarana menara.
- (5) Kegiatan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan menara dibuat dalam suatu laporan yang harus dilampirkan pada saat akan mengajukan daftar ulang izin operasional Menara.

- (6) Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perawatan menara harus menerapkan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja.

## BAB VI MENARA BERSAMA

### Pasal 21

- (1) Penggunaan Menara Bersama hanya berlaku untuk menara yang berfungsi sebagai BTS.
- (2) Penyelenggaraan telekomunikasi atau penyedia Menara yang memiliki Menara yang digunakan untuk BTS atau pengelola menara yang mengelola menara BTS, harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara miliknya secara bersama sebagai menara BTS sesuai dengan kemampuan teknis menara.
- (3) Penyelenggaraan telekomunikasi dapat memanfaatkan menara yang telah berdiri dan memiliki IMB Menara seperti menara televisi, radio siaran, dan lainnya serta penempatan antena untuk fungsi sebagai BTS dengan tetap memperhatikan kemampuan teknis dari menara tersebut.
- (4) Penempatan antena untuk fungsi sebagai BTS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki izin dari Bupati.

### Pasal 22

- (1) Penyelenggara telekomunikasi wajib menyampaikan rencana penempatan Menara untuk BTS kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan perencanaan penempatan Menara yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pembangunan menara baru dengan fungsi sebagai BTS, harus menyiapkan kontruksi Menara yang dapat digunakan bersama minimal oleh 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi kecuali pada Menara tersebut akan digunakan untuk penempatan beberapa antena dengan sistem yang berbeda oleh penyelenggara telekomunikasi yang sama.

Pasal 23

Menara yang telah ada (*existing*) dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, dapat digunakan secara bersama-sama minimal oleh 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi, kecuali telah digunakan oleh beberapa sistem yang berbeda, dengan memperbaharui izin sebagai Menara Bersama.

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan Menara Bersama yang memanfaatkan barang daerah sebagai titik menara dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Dalam melakukan usaha pembangunan dan pengelolaan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga termasuk operator dengan prinsip saling menguntungkan.
- (3) Satuan kerja perangkat daerah atau Badan Usaha Milik Daerah yang ditetapkan oleh Bupati sebagai penyedia menara bersama, harus membuat kajian teknis kebutuhan menara sesuai dengan permintaan dari operator.
- (4) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. kebutuhan cakupan (*coverage*);
  - b. titik lokasi (koordinat) dengan berpedoman kepada perencanaan penempatan menara (*Cell Plan*) dan rencana pola persebaran menara dari operator;
  - c. rancangan bangunan menara alternatif penempatan menara; dan
  - d. pengusahaannya (*Business Plan*) dengan melibatkan pemangku kepentingan (*Stakeholder*).
- (5) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai acuan penempatan lokasi menara.

Pasal 25

Penggunaan Menara Bersama yang telah ada, dapat dilakukan antar operator secara bilateral atau multilateral setelah pemilik Menara memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan sebagai akibat adanya tambahan beban pada Menara.

BAB VII

TATA CARA PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 26

- (1) Setiap pembangunan dan penggunaan menara wajib memiliki IMB Menara.
- (2) Setiap penyedia Menara dan pengelola menara yang belum memiliki IMB Menara dilarang melakukan dan memulai pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan atau penggunaan Menara.

Pasal 27

Dalam hal terjadinya perubahan struktur atau perubahan konstruksi Menara, pemilik atau pengelola Menara wajib mengajukan IMB Menara baru.

Pasal 28

IMB Menara dikeluarkan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 29

Permohonan IMB Menara diajukan oleh Penyedia Menara kepada Bupati.

Pasal 30

- (1) Permohonan IMB Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. persyaratan administratif; dan
  - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. status kepemilikan tanah;
  - b. surat keterangan rencana kota;
  - c. rekomendasi dari instansi terkait khusus untuk kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu;
  - d. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang hukum;
  - e. surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka;



- f. informasi rencana pembangunan menara bersama;
  - g. persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan kepentingan menara; dan
  - h. dalam hal menggunakan genset sebagai catu dipersyaratkan izin gangguan dan izin genset.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengacu pada Standar Nasional Indonesia atau standar baku yang berlaku secara internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis, sebagai berikut:
- a. gambar rencana teknis bangunan menara, meliputi situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;
  - b. spesifikasi teknis pondasi menara, meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah; dan
  - c. spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap, beban sementara, beban khusus, dan beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara, dan proteksi terhadap petir.

#### Pasal 31

- (1) Proses penelitian dan pemeriksaan dokumen administratif dan dokumen teknis paling lama diselesaikan 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen administratif dan dokumen teknis diterima serta dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal dokumen administratif dan dokumen teknis yang diterima belum lengkap, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan informasi kepada Pemohon paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.
- (3) IMB Menara diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen administratif dan dokumen teknis disetujui.
- (4) Kelaikan fungsi bangunan Menara yang berdiri diatas tanah dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, kecuali terjadi kondisi darurat dan melaporkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan Menara kepada Bupati secara berkala setiap tahun.
- (5) Kelaikan fungsi bangunan Menara yang menjadi satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bangunan gedung.
- (6) IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku tanpa batas waktu sepanjang tidak ada perubahan struktur atau perubahan konstruksi Menara.

Pasal 32

- (1) Permohonan IMB Menara ditolak, apabila persyaratan yang ditentukan tidak dipenuhi.
- (2) IMB Menara dapat dibatalkan, apabila:
  - a. izin yang dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan;
  - b. merubah peruntukan menara; dan/atau
  - c. tidak melaksanakan kegiatan pembangunan menara paling lambat 6 (enam) bulan setelah IMB Menara diberikan.

BAB VIII

JAMINAN KESELAMATAN

Pasal 33

- (1) Pemilik Menara wajib mensosialisasikan rencana pembangunan menara kepada warga sekitar dalam radius ketinggian menara dengan difasilitasi oleh aparat desa.
- (2) Pemilik Menara wajib menjamin keselamatan dan keamanan bagi warga sekitar Menara serta menjaga kelestarian dengan lingkungan sekitar Menara.
- (3) Besaran ganti rugi yang diakibatkan dari kegagalan struktur menara mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Segala bentuk ganti rugi dari gangguan atau kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari keberadaan menara dalam radius ketinggian menara, dimusyawarahkan dengan warga dan setelah disepakati harus dipenuhi setelah pelaksanaan pembangunan.

BAB IX

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya.

- (2) Pengendalian pembangunan fisik dan penggunaan menara dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan laporan penyimpangan dari SKPD dengan melibatkan aparat desa dan masyarakat.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan dan pengoperasian menara dilakukan oleh SKPD dengan melibatkan aparat desa dan masyarakat.
- (4) Penertiban atas pelanggaran pembangunan dan pengoperasian menara yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kayong Utara dengan dibantu Camat dan Kepala Desa setempat atas rekomendasi PPNS berdasarkan hasil penyidikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 35

Penyedia Menara yang telah memiliki IMB Menara dan telah selesai atau sedang membangun Menara sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 36

Penyedia Menara yang telah memiliki IMB Menara dan belum membangun Menara sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 37

Penyesuaian IMB Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 13 November 2013

BUPATI KAYONG UTARA,

ttd

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 30 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

ttd

HENDRI SISWANTO

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA  
NOMOR 16 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Dengan semakin berkembangnya teknologi komunikasi di era globalisasi memacu persaingan antara konsultan telekomunikasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan fasilitas sarana dan prasarana telekomunikasi antara lain pembangunan menara telekomunikasi.

Mengingat banyaknya menara telekomunikasi yang tersebar disetiap wilayah, khususnya Kabupaten Kayong Utara perlu kiranya untuk melakukan penataan dan pengendalian terhadap pembangunan menara dimaksud. Penataan dan pengendalian terhadap pembangunan menara adalah bertujuan untuk menciptakan keserasian terhadap lingkungan, estetika, kenyamanan, keamanan dan keselamatan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf q Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, komunikasi dan informatika merupakan salah satu urusan wajib Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Asas keselamatan dipergunakan sebagai landasan agar bangunan menara memenuhi persyaratan teknis untuk menjamin keselamatan pemilik dan pengguna menara, serta masyarakat dan lingkungan disekitarnya, di samping persyaratan yang bersifat administratif.

Asas keamanan dipergunakan sebagai landasan agar bangunan menara dapat mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan Menara.

Asas kemanfaatan dipergunakan sebagai landasan agar bangunan menara dapat diwujudkan dan diselenggarakan sesuai fungsi yang ditetapkan, serta sebagai sarana pendukung telekomunikasi bagi masyarakat.

Asas keindahan dipergunakan sebagai landasan agar penyelenggaraan bangunan menara memperhatikan estetika lingkungan disekitarnya.

Asas keserasian dengan lingkungannya dipergunakan sebagai landasan agar penyelenggaraan bangunan menara dapat mewujudkan keserasian dan keselarasan bangunan menara dengan lingkungan di sekitarnya.

Asas kejelasan informasi dan identitas menara telekomunikasi dipergunakan sebagai landasan agar penyelenggaraan bangunan menara dapat memberikan layanan informasi dan kepastian identitas penyelenggara menara.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “Pihak Ketiga” adalah pihak yang menyediakan jasa pembangunan Menara.  
Yang dimaksud dengan “Operator” adalah Pihak yang menyediakan layanan/akses penyelenggaraan telekomunikasi.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28

Yang dimaksud “Pejabat yang ditunjuk” adalah pegawai yang diberi tugas tertentu untuk menerbitkan perizinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Aparat Desa” adalah Kepala Desa, Kepala Dusun, perangkat RT/RW.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.